



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 60 TAHUN 2010

TENTANG

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disingkat LAKIP adalah dokumen indikator keberhasilan Pemerintah.
12. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/satuan kerja perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbangda adalah forum antar pelaku/pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
16. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program / kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
17. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
18. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
20. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
21. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.

22. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan penataan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
23. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
24. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
25. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan / atau aspek fungsional.
26. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
27. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
29. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Badan
Pasal 2

Kepala Bappeda mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Bappeda mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah;
- b. pengkoordinasian, penyinkronisasian, penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- c. pengkoordinasian, pengintegrasian, penyinkronisasian perencanaan pembangunan antar SKPD dalam lingkungan pemerintah provinsi, lembaga/instansi vertikal, kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah provinsi;
- d. penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- e. penyusunan, pengendalian, pemantauan, pengevaluasian dan pemberian rekomendasi pemanfaatan Perencanaan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, Kabupaten/Kota;
- f. pengkoordinasian perencanaan kerjasama antar kabupaten/kota dalam provinsi, antar provinsi, dalam negeri dan luar negeri;
- g. pengkoordinasian perencanaan dan pengembangan wilayah provinsi dan perencanaan pengembangan kawasan strategis provinsi;
- h. pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembangunan;
- i. penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur di bidang pembangunan;
- j. penyediaan data, informasi dan laporan hasil-hasil pembangunan yang sedang atau telah dilaksanakan;
- k. pelaksanaan kegiatan tata usaha Bappeda;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program kegiatan serta pelayanan administrasi dan sumberdaya di lingkungan Bappeda.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan, pengkoordinasian dan pemantauan pelaksanaan rencana program/kegiatan/anggaran, pelaksanaan kegiatan administrasi/penatausahaan keuangan serta sarana dan prasarana kerja Bappeda;
- b. penyiapan Renstra SKPD Bappeda yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Bappeda;
- c. penyusunan Renja SKPD Bappeda dengan berpedoman kepada Renstra SKPD Bappeda memuat kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan;
- d. penyusunan LAKIP dan Evaluasi Renja Bappeda;
- e. perencanaan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya aparatur;
- f. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan keprotokolan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Bappeda;
- g. perencanaan dan persiapan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi serta musrenbangda yang diselenggarakan Bappeda;
- h. penyelenggaraan urusan keuangan Bappeda;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1) Subbagian Umum mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan penatausahaan surat menyurat, perjalanan dinas;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga Bappeda;
- c. melaksanakan kegiatan urusan kehumasan dan keprotokolan;
- d. merencanakan dan mengelola kebutuhan perlengkapan kantor dan perpustakaan;
- e. melaksanakan penatausahaan dan pelaporan barang-barang inventaris kantor;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan segala sesuatu yang diperlukan tentang kebutuhan pengusulan pengangkatan, kenaikan pangkat, manajemen karir, mutasi, penggajian dan kesejahteraan pegawai;
- b. menyelenggarakan administrasi kepegawaian, pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan kepegawaian;
- c. merencanakan peningkatan dan pengembangan kemampuan dan keterampilan pegawai;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Penyusunan Rencana Kegiatan dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan LAKIP dan evaluasi Renja Bappeda;
- b. menyiapkan Renstra SKPD Bappeda yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan;
- c. menyiapkan Renja SKPD Bappeda yang mempedomani Renstra SKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan;
- d. mengkoordinasikan, menyinkronisasikan dan memfasilitasi penyiapan program/kegiatan di lingkungan Bappeda;
- e. melaksanakan penyusunan, penatausahaan, verifikasi dan pelaporan keuangan serta pengujian pembayaran;
- f. menyiapkan laporan kemajuan fisik dan keuangan kegiatan-kegiatan di lingkungan Bappeda;
- g. menyiapkan bahan evaluasi kinerja SKPD Bappeda untuk Kepala Bappeda;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Perekonomian
Pasal 7

Bidang Perekonomian mempunyai tugas membantu Kepala Bappeda dalam menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan penyusunan rencana program pembangunan di bidang perekonomian.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bidang Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, pengintegrasian, penyinkronisasian perencanaan dan penganggaran di bidang perekonomian antar SKPD dalam lingkungan pemerintah provinsi, lembaga/instansi vertikal, kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah provinsi;
- b. penyusunan, perumusan kebijakan dan pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang perekonomian yang meliputi urusan penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, industri dan perdagangan;
- c. pengkoordinasian, penyinkronisasian, penyusunan RPJPD di bidang perekonomian yang meliputi penyusunan rancangan awal RPJPD, penyiapan bahan Musrenbangda RPJPD, penyusunan rancangan akhir RPJPD;
- d. pengkoordinasian, penyinkronisasian penyusunan RPJMD di bidang perekonomian yang meliputi penyusunan rancangan awal RPJMD, penyusunan RPJMD dengan menggunakan Renstra SKPD, penyiapan bahan Musrenbangda RPJMD dan penyusunan rancangan akhir RPJMD;
- e. pengkoordinasian, penyinkronisasian penyusunan RKPD di bidang perekonomian yang meliputi penyiapan rancangan awal RKPD, pengkoordinasian penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan renja SKPD, penyiapan bahan Musrenbangda RKPD dan penyusunan rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbangda RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- f. pengkoordinasian, penyinkronisasian penyusunan dokumen perencanaan penganggaran KUA, PPAS dan RKA di bidang perekonomian;
- g. pengkoordinasian, pengintegrasian, penyinkronisasian perencanaan Subbidang Usaha Kecil Menengah dan Agribisnis antar SKPD dalam lingkungan pemerintah provinsi,

- lembaga/instansi vertikal, kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah provinsi;
- h. penyusunan, perumusan kebijakan dan pengkoordinasian perencanaan dan melaksanakan pembangunan di bidang usaha kecil menengah dan agribisnis yang meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, wilayah perbatasan dan bidang usaha kecil menengah;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Subbidang Usaha Kecil Menengah dan Agribisnis mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan, mengintegrasikan, menyinkronisasikan perencanaan dan penganggaran Subbidang Usaha Kecil Menengah dan Agribisnis antar SKPD dalam lingkungan pemerintah provinsi, lembaga/instansi vertikal, kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah provinsi;
- b. menyusun, merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan perencanaan dan melaksanakan pembangunan di bidang usaha kecil menengah dan agribisnis yang meliputi kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, wilayah perbatasan dan bidang usaha kecil menengah;
- c. mengkoordinasikan, menyinkronisasikan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang usaha kecil menengah dan agribisnis;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbidang Industri dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan, mengintegrasikan, menyinkronisasikan perencanaan dan penganggaran Subbidang Industri dan Sumber Daya Alam antar SKPD dalam lingkungan pemerintah provinsi, lembaga/instansi vertikal, kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah provinsi;

- b. menyusun, merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan perencanaan dan melaksanakan pembangunan di bidang industri dan sumber daya alam yang meliputi koperasi, industri, perdagangan, penanaman modal, energi dan sumber daya mineral;
- c. mengkoordinasikan, menyinkronisasikan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang industri dan sumber daya alam;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Sosial Budaya
Pasal 10

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas membantu Kepala Bappeda dalam menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan penyusunan rencana program pembangunan di bidang sosial budaya.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, pengintegrasian, penyinkronisasian perencanaan dan penganggaran di bidang sosial budaya antar SKPD dalam lingkungan pemerintah provinsi, lembaga/instansi vertikal, kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah provinsi;
- b. penyusunan, perumusan kebijakan dan pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang sosial budaya yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, kependudukan, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, sosial, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan dan ketransmigrasian;

- c. pengkoordinasian, penyinkronisasian penyusunan RPJPD di bidang sosial budaya yang meliputi penyusunan rancangan awal RPJPD, penyiapan bahan Musrenbangda RPJPD, penyusunan rancangan akhir RPJPD;
- d. pengkoordinasian, penyinkronisasian penyusunan RPJMD di bidang sosial budaya yang meliputi penyusunan rancangan awal RPJMD, penyusunan RPJMD dengan menggunakan Renstra SKPD, penyiapan bahan Musrenbangda RPJMD dan penyusunan rancangan akhir RPJMD;
- e. pengkoordinasian, penyinkronisasian penyusunan RKPD di bidang sosial budaya yang meliputi penyiapan rancangan awal RKPD, pengkoordinasian penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja SKPD, penyiapan bahan Musrenbangda RKPD dan penyusunan rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbangda RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- f. pengkoordinasian, penyinkronisasian penyusunan dokumen perencanaan penganggaran KUA, PPAS dan RKA di bidang sosial budaya;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Subbidang Kependudukan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan, mengintegrasikan, menyinkronisasikan perencanaan dan penganggaran Subbidang Kependudukan dan Sumber Daya Manusia antara SKPD dalam lingkungan pemerintah provinsi, lembaga/instansi vertikal, kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah provinsi;
- b. menyusun, merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan perencanaan dan melaksanakan pembangunan di bidang kependudukan dan sumber daya manusia yang meliputi pendidikan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kependudukan dan catatan sipil, keluarga berencana, ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian;

- c. mengkoordinasikan, menyinkronisasikan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD di bidang kependudukan dan sumber daya manusia;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Subbidang Kesejahteraan Rakyat dan Kebudayaan mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan, mengintegrasikan, menyinkronisasikan perencanaan dan penganggaran Subbidang Kesejahteraan Rakyat diantara SKPD dalam lingkungan pemerintah provinsi, lembaga/instansi vertikal, kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah provinsi;
 - b. menyusun, merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan perencanaan dan melaksanakan pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi kesehatan, sosial, kebudayaan, kesatuan bangsa, politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, kearsipan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. mengkoordinasikan, menyinkronisasikan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD di bidang kesejahteraan rakyat dan kebudayaan;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Sarana dan Prasarana
Pasal 13

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bappeda dalam menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan penyusunan rencana program pembangunan di bidang sarana dan prasarana.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, pengintegrasian, penyinkronisasian perencanaan dan penganggaran Bidang Sarana dan Prasarana antar SKPD dalam lingkungan pemerintah provinsi, lembaga/instansi vertikal, kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah provinsi;
- b. penyusunan, perumusan kebijakan dan pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang sarana dan prasarana yang meliputi urusan pekerjaan umum, pengairan, kebinamargaan, keciptakaryaan, pengelolaan sumber daya air dan lingkungan hidup, perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informatika;
- c. pengkoordinasian, penyinkronisasian penyusunan RPJPD di bidang sarana dan prasarana yang meliputi penyusunan rancangan awal RPJPD, penyiapan bahan Musrenbangda RPJPD, penyusunan rancangan akhir RPJPD;
- d. pengkoordinasian, penyinkronisasian penyusunan RPJMD di bidang sarana dan prasarana yang meliputi penyusunan rancangan , awal RPJMD, penyusunan RPJMD dengan menggunakan Renstra SKPD, penyiapan bahan Musrenbangda RPJMD dan penyusunan rancangan akhir RPJMD;
- e. pengkoordinasian, penyinkronisasian penyusunan RKPD di bidang sarana dan prasarana yang meliputi penyiapan rancangan awal RKPD, pengkoordinasian penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan renja SKPD, penyiapan bahan Musrenbangda RKPD dan penyusunan rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbangda RKPD provinsi dan kabupaten/kota;
- f. pengkoordinasian, penyinkronisasian penyusunan dokumen perencanaan penganggaran KUA, PPAS dan RKA di bidang sarana dan prasarana;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Subbidang Perhubungan dan Kebinamargaan mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan, mengintegrasikan, menyinkronisasikan perencanaan dan penganggaran Subbidang Perhubungan dan Kebinamargaan antar SKPD dalam lingkungan pemerintah provinsi, lembaga/instansi vertikal, kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah provinsi;
- b. menyusun, merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan perencanaan dan melaksanakan pembangunan di bidang perhubungan dan kebinamargaan yang meliputi pekerjaan umum kebinamargaan, perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informatika;
- c. mengkoordinasikan, menyinkronisasikan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang perhubungan dan kebinamargaan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbidang Pengairan dan Keciaptakarya mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan, mengintegrasikan, menyinkronisasikan perencanaan dan penganggaran Subbidang Pengairan dan Keciaptakarya antar SKPD dalam lingkungan pemerintah provinsi, lembaga/instansi vertikal, kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah provinsi;
- b. menyusun, merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan perencanaan dan melaksanakan pembangunan di bidang pengairan dan keciaptakarya yang meliputi pekerjaan umum bidang pengairan, keciaptakarya, pengelolaan sumber daya air dan lingkungan hidup;
- c. mengkoordinasikan, menyinkronisasikan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD di bidang pengairan dan keciaptakarya;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pasal 16

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda mempunyai tugas membantu Kepala Bappeda dalam merumuskan, mengkoordinasikan, menghimpun, menganalisa, melaksanakan pengendalian program pembangunan daerah serta melakukan evaluasi kinerja capaian pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, pengintegrasian, dan sinkronisasi perencanaan rencana pembangunan diantara SKPD, instansi vertikal dalam lingkup pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan pelaku/pemangku kepentingan lainnya;
- b. pengendalian terhadap pelaksanaan rencana program pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing SKPD/instansi vertikal untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana program pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- c. pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan oleh SKPD/instansi vertikal untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul guna diambil tindakan sedini mungkin;
- d. penghimpunan dan penganalisaan hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD/instansi sesuai tugas dan kewenangannya;
- e. pelaksanaan pengendalian, pemantauan pembangunan dalam rangka mengevaluasi keberhasilan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan;
- f. peninjauan lapangan bersama SKPD/instansi vertikal bersangkutan dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota dimana kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan membantu mencari pemecahan masalah yang dihadapi SKPD dalam pelaksanaan di lapangan;

- g. penyelenggaraan bimbingan teknis serta asistensi tentang pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
- h. penyelenggaraan koordinasi seluruh SKPD Provinsi serta Bappeda/SKPD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil pengendalian, pemantauan dan evaluasi;
- i. pengevaluasian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD/Instansi periode sebelumnya;
- j. penyusunan laporan triwulanan pelaksanaan rencana pembangunan untuk disampaikan kepada Kepala Bappeda dan diteruskan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, serta Kementerian/Lembaga terkait;
- k. penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur di bidang pembangunan;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Subbidang Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan menyinkronisasikan perencanaan rencana pembangunan diantara SKPD, instansi vertikal dalam lingkup pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan pelaku/pemangku kepentingan lainnya;
- b. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana program pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing SKPD/instansi vertikal untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana program pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- c. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan oleh SKPD/instansi vertikal untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul guna diambil tindakan sedini mungkin;

- d. melaksanakan penghimpunan dan penganalisisan hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD/instansi sesuai tugas dan kewenangannya;
- e. melakukan peninjauan lapangan bersama SKPD/instansi vertikal bersangkutan dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota dimana kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan membantu mencari pemecahan masalah yang dihadapi SKPD dalam pelaksanaan di lapangan;
- f. menyelenggarakan bimbingan teknis serta asistensi tentang pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
- g. menyelenggarakan koordinasi seluruh SKPD Provinsi serta Bappeda/SKPD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil pengendalian, pemantauan dan evaluasi;
- h. melakukan penyusunan laporan triwulanan pelaksanaan rencana pembangunan untuk disampaikan kepada Kepala Bappeda dan diteruskan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, serta kementerian/lembaga terkait;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

(2) Subbidang Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan menyinkronisasikan perencanaan rencana pembangunan diantara SKPD, instansi vertikal dalam lingkup Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pelaku/Pemangku Kepentingan lainnya;
- b. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana program pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing SKPD/instansi vertikal untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana program pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- c. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan oleh SKPD/instansi vertikal untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul guna diambil tindakan sedini mungkin;

- d. melaksanakan penghimpunan dan penganalisaan serta evaluasi dari hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD/instansi sesuai tugas dan kewenangannya;
- e. melakukan peninjauan lapangan bersama SKPD/instansi vertikal bersangkutan dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota dimana kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan membantu mencari pemecahan masalah yang dihadapi SKPD dalam pelaksanaan di lapangan;
- f. menyelenggarakan bimbingan teknis serta asistensi tentang pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
- g. melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD/instansi periode sebelumnya;
- h. penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur di bidang pembangunan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Program, Data dan Informasi
Pasal 19

Bidang Program, Data dan Informasi mempunyai tugas mengelola program data dan informasi serta menyusun, mengkaji, menganalisis program pembangunan dan menyiapkan bahan RKPD untuk dituangkan dalam Rancangan Anggaran dan Pembangunan Daerah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Program, Data dan Informasi mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan, menghimpun, mengelola dan menyajikan data, informasi potensi daerah dan statistik hasil-hasil pembangunan daerah;
- b. pemberian pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang membutuhkan;

- c. menghimpun dan menganalisa saran, masukan dan aspirasi masyarakat sebagai bahan dalam penyusunan program pembangunan strategis daerah;
- d. menghimpun dan memfasilitasi serta mengkoordinasikan dengan bidang-bidang tentang bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang akan dipergunakan dalam Musrenbangda RPJPD, Musrenbangda RPJMD dan Musrenbangda RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- e. menghimpun dan memfasilitasi serta mengkoordinasikan dengan bidang-bidang terkait tentang bahan dokumen perencanaan penganggaran KUA, PPAS dan RKA;
- f. mengembangkan sistem informasi perencanaan dan penganggaran pembangunan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 21

(1) Subbidang Program mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan memfasilitasi serta mengkoordinasikan dengan bidang-bidang tentang bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang akan dipergunakan dalam Musrenbangda RPJPD, Musrenbangda RPJMD dan Musrenbangda RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. menghimpun dan memfasilitasi serta mengkoordinasikan dengan bidang-bidang tentang bahan dokumen perencanaan penganggaran KUA, PPAS dan RKA;
- c. mengembangkan sistem informasi perencanaan dan penganggaran pembangunan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbidang Data dan Informasi mempunyai tugas :

- a. menghimpun, mengelola dan menyajikan data, informasi potensi daerah dan statistik hasil-hasil pembangunan daerah;
- b. memberikan pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang membutuhkan;
- c. menghimpun dan menganalisis saran, masukan dan aspirasi masyarakat sebagai bahan dalam penyusunan program pembangunan strategis daerah;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 15 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Nopember 2010 ,
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 23 Nopember 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

YUSRI EFFENDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 19 SERI D